



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/311/UN37/HK.02/2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR T/271/UN37/HK.02/2024 TENTANG *REVIEWER*

DAN PANITIA PELAKSANAAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Nomor B/3866/UN37.1.2/PT.01.01/2024, perlu membentuk ulang *reviewer* dan panitia pelaksanaan penelitian dan pengabdian guna menentukan kualitas serta relevansi dari kegiatan penelitian dan pengabdian tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Nomor T/271/UN37/HK.02/2024 Tentang *Reviewer* dan Panitia Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/271/UN37/HK.02/2024 TENTANG *REVIEWER* DAN PANITIA PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Lampiran II Keputusan Rektor Nomor T/271/UN37/HK.02/2024 Tentang *Reviewer* dan Panitia Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 2024.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Lampiran II Keputusan Rektor Nomor T/271/UN37/HK.02/2024 Tentang *Reviewer* dan Panitia Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/311/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR
T/271/UN37/HK.02/2024 TENTANG
REVIEWER DAN PANITIA PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024

DAFTAR NAMA PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
T/271/UN37/HK.02/2024 TENTANG REVIEWER
DAN PANITIA PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	Keterangan Tugas
1.	Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum 197506171999031002	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggungjawab
2.	Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, Lc.,M.A, Ph.D. 197504202009121001	Penata Tk.I - III/d	Ketua
3.	Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata - III/c	Anggota
4.	Antonius Supriyadi, S.E., M.M. 197905172005021006	Pembina - IV/A	Anggota
5.	Wahid, S.Pd. 196607211986031002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Indi Purnomo S.E. 197406062014091002	Penata - III/c	Tim Keuangan
7.	Achmat Munir 198410242014091004	Pengatur - II/c	Tim Keuangan
8.	Endang Kusriani, S.E. 1983030320231021001	Penata - III/c	Tim Keuangan
9.	Ismawati S.Pd. 198502042006042002	Penata Tk.I - III/d	Tim Keuangan
10.	Dr. Santi Pratiwi T.U., M.Pd. 198307212008122001	Penata - III/c	Koordinator PPM
11.	Lisda Nurjaleka, S.S., M.Pd. 198102112010122001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
12.	Srianto, S.M. 1975012820231011001	Penata Muda - III/a	Operator SIPP

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

